



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Sudirman (depan Gor Pancasila) Muara Enim (31311) Po.Box. 5555 Sumatera Selatan

Telepon / Fax. 0734-423982 Website :<http://bpmpmuaraenimkab.go.id>

Email : dpm.ptspmuaraenim@gmail.com Customer Service : cs.dpm.ptspmuaraenim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 400.3.2/47/KPTS/DPMPTSP-4/2025**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK PERMATA BUNDA KURIPAN DI DUSUN III DESA KURIPAN
SELATAN KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Saudari Trisna Lion Marantika, S.Pd Taman Kanak - Kanak Permata Bunda Kuripan, dengan suratnya tanggal 13 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Permata Bunda Kuripan terletak di Dusun III Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim.

b. bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tanggal 16 Juni 2025 Nomor 421.1/2683/Disdikbud.ME-2/2025 Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Permata Bunda Kuripan layak dan dapat diberikan Izin Pendirian.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, Izin Pendirian Satuan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Permata Bunda Kuripan perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik No. 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);
12. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- erhatikan : 1. Surat Permohonan Saudari Trisna Lion Marantika, S.Pd Tanggal 13 Juni 2025 hal Permohonan Izin Pendirian Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Nomor 421.1/2683/Disdikbud.ME-2/2025 tanggal 16 Juni 2025.
3. Laporan Hasil Tim Studi Kelayakan Pendirian Taman kanak – kanak Permata Bunda Kuripan di Dusun III Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim tanggal 4 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak Permata Bunda Kuripan
Pemilik : Taman Kanak – Kanak Permata Bunda Kuripan berdasarkan Akta Shandi Danuswarna, SH.,M.Kn Nomor 12 Tanggal 07 Mei 2025
NPWP : 0539 4836 0231 3000
Penanggung Jawab : Trisna Lion Marantika, S.Pd
Alamat Lembaga : Dusun III Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan Stemulan Pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
2. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan intergratif dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan anak;
3. Melakukan pemantauan, pengawasan pertumbuhan anak berpedoman Peraturan Kementerian Kesehatan yang berlaku;
4. Menjaga kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keindahan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya dan benda lain yang layak pakai serta tidak membahayakan keselamatan anak;
5. Menyampaikan Laporan secara Berkala kepada Bupati Muara Enim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22 JULI 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



~~M. Tarmizi Ismail, S.E., M.Si~~
~~Pembina Utama Muda/ (IVc)~~
NIP 197109232000031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim di Muara Enim;
3. Camat Empat Petulai Dangku;
4. Tertinggal.